



## PUTUSAN

Nomor 1011/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HELLY ANWAR Alias HELLY Bin MASSE;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 23 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nene Mallomo, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kab. Sidenreng Rappang/BTN Bukit Baruga Laksana, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Helly Anwar Alias Helly Bin Masse ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
10. Penahanan Hakim Tinggi Makassar sejak 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
11. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Hamidah T, S.Pd,S.H.dan kawan Advokat/Pengacara/ Advokat pada LBH-POSBKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, beralamat di Andalusia Residence Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/IV/2024/PN Sdr tanggal 3 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa HELLY ANWAR Alias HELLY Bin MASSSE dan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Bin SAPRUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kost A2P Galung Aserae, Kel. Lakessi, Kec.Maritengngae Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram, (berat sekitar 56,2624 gram). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya tim Anggota Sat.Resnarkoba Polres Sidrap yakni saksi SERJA bin KASE saksi ASRI. Bin HASNAWIR, dan saksi WAHYU ZULFAJRI beserta dengan 2 (dua) orang Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidrap lainnya yakni AIPDA GUNAWAN dan BRIPKA AZRIFAR yang dipimpin oleh IPDA JUFRI, SH. Selaku Kanit 1 (satu) Sat. Resnarkoba Polres Sidrap yang awalnya juga memang sudah mengenali terdakwa dikarenakan yang bersangkutan sudah pernah terproses Hukum dan menjalani pidana terkait dengan perkara narkoba pada tahun 2016.

*Halaman 2 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*



- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, pukul: 02.45 wita, tim Anggota Sat.Resnarkoba Polres Sidrap melakukan pemantauan di kafe Lagaligo jalan Harapan Baru, Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, dan kemudian melihat terdakwa turun dari mobil bermerek DAIHATSU Type AYLA warna PUTIH dengan nomor Polisi DD 1104 GI lalu masuk di kafe lagaligo, selanjutnya sekitar jam 02.50 wita, terdakwa keluar dari kafe kemudian naik di mobil yang digunakan oleh terdakwa, bersamaan dengan itu tim Anggota Sat.Resnarkoba Polres Sidrap mengikuti terdakwa sampai tiba di tujuannya yakni di Kost A2P Galung Aserae, Kel. Lakessi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap.
- Setelah terdakwa masuk di dalam sebuah kamar yang bertempat di kamar kost A2P tersebut anggota tim Sat.Resnarkoba mengikuti sampai ke kamar tempat terdakwa berada, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam Tolilet atau WC (pintu dalam keadaan terbuka) dan pada saat terdakwa keluar dari WC selanjutnya tim Sat.Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, lalu terdakwa dibawa keluar dari kamar kost menuju ke dekat mobil yang dikendarai oleh terdakwa, dan dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh terdakwa tepatnya di belakang kursi sopir, tim Sat.Resnarkoba menemukan barang bukti untuk kemudian diamankan berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain dengan warna putih kombinasi warna hitam yang berisi :
    - 1) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu (yang isinya lebih banyak),
    - 2) 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu (isinya sedikit)
    - 3) 2 (dua) sachet plastik kecil yang masing masing berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu,
    - 4) 1 (satu) buah timbangan warna putih dengan tutup warna kuning dengan mode : MA-100A,.
- Atas penemuan barang tersebut Selanjutnya tim memperlihatkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa sekitar kurang lebih 17 (tujuh belas) jam kemudian setelah diamankannya terdakwa HELLY ANWAR, tim anggota Sat.Resnarkoba Polres Sidrap kembali melakukan Penangkapan terhadap saksi SAHARUDDIN Alias



SARU pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul : 22.00 wita, di BTN Bukit Baruga Laksana, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi SAHARUDDIN alias SARU, dimana mereka mengakui bahwa telah memperoleh narkotika jenis Sabu dari saudara PUANG UCE Alias PUANG USE (DPO) dengan cara bertahap atau sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
  - o Pertama pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul: 09.00 wita, di BTN Bukit Baruga Laksana, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap. Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak setengah bal atau sekitar kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan kesepakatan harga sebesar Rp.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa membagi menjadi 24 (dua puluh empat) sachet lalu terdakwa jual sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.
  - o Kedua pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul : 14.00 wita, di BTN Bukit Baruga Laksana, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap. Terdakwa terima narkotika jenis sabu sebanyak setengah bal atau sekitar kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram yakni dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan kesepakatan harga sebesar Rp.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), Dan kemudian terdakwa sudah jual sebanyak 17 (tujuh belas) gram lalu sisanya sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) gram yakni dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu (isinya sedikit) yakni ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.
  - o Ketiga yakni Setelah terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut dengan cara uang milik terdakwa dikirim sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARU lalu pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul: 23.30 wita, di BTN Bukit Baruga Laksana, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu (yang isinya lebih banyak) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu

*Halaman 4 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima terdakwa tersebut dari puang USE (DPO) yakni pertama, kedua dan ketiga sebanyak kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) gram dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) atau dalam 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 645.833,- (enam ratus empat puluh lima ribu, delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa separuh dari harga narkoba jenis sabu yang terakhir yang di beli oleh terdakwa dari PUANG UCE yakni sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul : 19.33 wita (sesuai jam di handphone terdakwa), yang mana pada saat itu terdakwa Bersama dengan saksi SAHARUDDIN Alias SARU berada di BTN Bukit Baruga Laksana, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap.
- Bahwa separuh dari narkoba jenis sabu yang di beli atau yang diterima terakhir kali oleh terdakwa dari saudara PUANG UCE sudah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah). dengan cara saksi SAHARUDDIN Alias SARU mengirim nomor rekening Bank Mandiri an. Arzenal ke Handphone milik terdakwa namun pada saat itu terdakwa belum mengirim uang, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saudara PUANG UCE Bersama dengan saksi SAHARUDDIN Alias SARU lalu dirinya meminta nomor rekening BRI kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU dengan mengatakan “adakah rekening BRI”, lalu saksi SAHARUDDIN Alias SARU mengatakan “ada” kemudian saksi SAHARUDDIN Alias SARU menyebutkan nomor rekening BRI 362901025875534 atas nama AGUS SUPRIANTO kepada terdakwa yang kemudian mengirimkan uang dari rekening yang ada di aplikasi handphone milik terdakwa, yakni dengan nomor rekening Sea Bank nomor 901695347932 ke rekening BRI atas nama AGUS SUPRIYANTO dengan nomor 362901025875534 yang telah di berikan oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARU.
- setelah terdakwa membayar uang sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), maka utangnya kepada saudara PUANG UCE masih ada tersisa sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah). karena untuk harga keseluruhan dari narkoba jenis sabu tersebut yakni dari pertama sekitar kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, kedua sekitar kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram dan sampai ketiga sekitar kurang lebih 48 (empat puluh



delapan) gram dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah).

- Bahwa saksi SAHARUDDIN Alias SARU menjelaskan uang sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) yang dikirim oleh terdakwa adalah uang untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa dari saudara PUANG UCE, lalu saudara PUANG UCE meminta kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU agar dirinya mengirim atau meneruskan bukti transfer pembayaran terdakwa kepada nomor kontak atas nama SADDAN yang di berikan oleh saudara PUANG UCE.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB: 5100 / NNF / XII / 2023, tanggal 14 Desember 2023 menerangkan bahwa :
  1. 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 56,2624 gram, diberi nomor barang bukti 10205/2023/NNF
  2. 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 10206/2023/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa HELLY ANWAR Bin MASSE yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa adapun hasil dari penjualan narkoba jenis shabu oleh terdakwa selanjutnya digunakan untuk berinvestasi pada permainan judi online, dan juga diputar kembali untuk jual beli narkoba jenis shabu serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HELLY ANWAR Alias HELLY Bin MASSSE dan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Bin SAPRUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Desember

*Halaman 6 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*





2023, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kost A2P Galung Aserae, Kel. Lakessi, Kec.Maritengngae Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram, (berat sekitar 56,2624 gram). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya tim Anggota Sat.Resnarkoba Polres Sidrap yakni saksi SERJA bin KASE saksi ASRI. Bin HASNAWIR, dan saksi WAHYU ZULFAJRI beserta dengan 2 (dua) orang Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidrap lainnya yakni AIPDA GUNAWAN dan BRIPKA AZRIFAR yang dipimpin oleh IPDA JUFRI, SH. Selaku Kanit 1 (satu) Sat. Resnarkoba Polres Sidrap yang awalnya juga memang sudah mengenali terdakwa dikarenakan yang bersangkutan sudah pernah terproses Hukum dan menjalani pidana terkait dengan perkara narkoba pada tahun 2016.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, pukul: 02.45 wita, tim Anggota Sat.Resnarkoba Polres Sidrap melakukan pemantauan di kafe Lagaligo jalan Harapan Baru, Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, dan kemudian melihat terdakwa turun dari mobil mobil bermerek DAIHATSU Type AYLA warna PUTIH dengan nomor Polisi DD 1104 GI lalu masuk di kafe lagaligo, selanjutnya sekitar jam 02.50 wita, terdakwa keluar dari kafe kemudian naik di mobil yang digunakan oleh terdakwa, bersamaan dengan itu tim Anggota Sat.Resnarkoba Polres Sidrap mengikuti terdakwa sampai tiba di tujuannya yakni di Kost A2P Galung Aserae, Kel. Lakessi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap.
- Setelah terdakwa masuk di dalam sebuah kamar yang bertempat di kamar kost A2P tersebut anggota tim Sat.Resnarkoba mengikuti sampai ke kamar tempat terdakwa berada, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam Tolilet atau WC (pintu dalam keadaan terbuka) dan pada saat terdakwa keluar dari WC selanjutnya tim Sat.Resnarkoba melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, lalu terdakwa dibawa keluar dari kamar kost menuju ke dekat mobil yang dikendarai oleh terdakwa, dan dilakukan pengeledahan terhadap mobil



yang dikendarai oleh terdakwa tepatnya di belakang kursi sopir, tim Sat.Resnarkoba menemukan barang bukti untuk kemudian diamankan berupa :

1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain dengan warna putih kombinasi warna hitam yang berisi:

- 1) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu (yang isinya lebih banyak),
- 2) 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu (isinya sedikit)
- 3) 2 (dua) sachet plastik kecil yang masing masing berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu,
- 4) 1 (satu) buah timbangan warna putih dengan tutup warna kuning dengan mode: MA-100A.

Atas penemuan barang tersebut Selanjutnya tim memperlihatkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa barang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa sekitar kurang lebih 17 (tujuh belas) jam kemudian setelah diamankannya terdakwa HELLY ANWAR, tim anggota Sat.Resnarkoba Polres Sidrap kembali melakukan Penangkapan terhadap saksi SAHARUDDIN Alias SARU pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul : 22.00 wita, di BTN Bukit Baruga Laksana, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi SAHARUDDIN alias SARU, dimana mereka mengakui bahwa telah memperoleh narkoba jenis Sabu dari saudara PUANG UCE Alias PUANG USE (DPO) dengan cara bertahap atau sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
  - o Pertama pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul: 09.00 wita, di BTN Bukit Baruga Laksana, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap. Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal atau sekitar kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan kesepakatan harga sebesar Rp.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa membagi menjadi 24 (dua puluh empat) sachet lalu terdakwa jual sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.
  - o Kedua pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul : 14.00 wita, di BTN Bukit Baruga Laksana, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab.

*Halaman 8 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*





Sidrap. Terdakwa terima narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal atau sekitar kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram yakni dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan kesepakatan harga sebesar Rp.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), Dan kemudian terdakwa sudah jual sebanyak 17 (tujuh belas) gram lalu sisanya sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) gram yakni dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu (isinya sedikit) yakni ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.

- o Ketiga yakni Setelah terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara uang milik terdakwa dikirim sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARU lalu pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul: 23.30 wita, di BTN Bukit Baruga Laksana, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu (yang isinya lebih banyak) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima terdakwa tersebut dari puang USE (DPO) yakni pertama, kedua dan ketiga sebanyak kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) gram dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) atau dalam 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 645.833,- (enam ratus empat puluh lima ribu, delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa separuh dari harga narkoba jenis sabu yang terakhir yang di beli oleh terdakwa dari PUANG UCE yakni sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul : 19.33 wita (sesuai jam di handphone terdakwa), yang mana pada saat itu terdakwa Bersama dengan saksi SAHARUDDIN Alias SARU berada di BTN Bukit Baruga Laksana, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap.
- Bahwa separuh dari narkoba jenis sabu yang di beli atau yang diterima terakhir kali oleh terdakwa dari saudara PUANG UCE sudah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah). dengan cara saksi SAHARUDDIN Alias SARU mengirim nomor rekening Bank Mandiri an. Arzenal ke Handphone milik terdakwa namun pada saat itu terdakwa belum

*Halaman 9 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*



mengirim uang, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saudara PUANG UCE Bersama dengan saksi SAHARUDDIN Alias SARU lalu dirinya meminta nomor rekening BRI kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU dengan mengatakan “adakah rekening BRI”, lalu saksi SAHARUDDIN Alias SARU mengatakan “ada” kemudian saksi SAHARUDDIN Alias SARU menyebutkan nomor rekening BRI 362901025875534 atas nama AGUS SUPRIANTO kepada terdakwa yang kemudian mengirimkan uang dari rekening yang ada di aplikasi handphone milik terdakwa, yakni dengan nomor rekening Sea Bank nomor 901695347932 ke rekening BRI atas nama AGUS SUPRIYANTO dengan nomor 362901025875534 yang telah di berikan oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARU.

- setelah terdakwa membayar uang sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), maka utangnya kepada saudara PUANG UCE masih ada tersisa sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah). karena untuk harga keseluruhan dari narkoba jenis sabu tersebut yakni dari pertama sekitar kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, kedua sekitar kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram dan sampai ketiga sekitar kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi SAHARUDDIN Alias SARU menjelaskan uang sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) yang dikirim oleh terdakwa adalah uang untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa dari saudara PUANG UCE, lalu saudara PUANG UCE meminta kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU agar dirinya mengirim atau meneruskan bukti transfer pembayaran terdakwa kepada nomor kontak atas nama SADDAN yang di berikan oleh saudara PUANG UCE.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkoba No. LAB: 5100 / NNF / XII / 2023, tanggal 14 Desember 2023 menerangkan bahwa :
  1. 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 56,2624 gram, diberi nomor barang bukti 10205/2023/NNF
  2. 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 10206 /2023 / NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa HELLY ANWAR Bin MASSE yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

*Halaman 10 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*



Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa adapun hasil dari penjualan narkotika jenis shabu oleh terdakwa selanjutnya digunakan untuk berinvestasi pada permainan judi online, dan juga diputar kembali untuk jual beli narkotika jenis shabu serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1011/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1011/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor Reg. Perkara PDM-34/Enz.2/Sidrap/03/2024, tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Helly Anwar Alias Helly Bin Masse** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 11 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*



5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu (yang isinya lebih banyak), 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu (isinya sedikit) dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 56,2624 gram dengan berat netto akhir 56,1824 gram;
  - b. 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain dengan warna putih kombinasi warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah timbangan warna putih dengan tutup warna kuning dengan mode MA-100A;
  - e. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Tipe AYLA warna putih dengan nomor Polisi DD 1104 GI, dengan nomor rangka MHKS4DA3JJJ076403, nomor mesin 1KRA460155 beserta dengan kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas nama DARSUTRISNO;
  - f. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y35 warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 863578066351835, IMEI 2 863578066351827 dengan silikon warna bening usang beserta dengan kartu;
  - g. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy A04E warna biru muda dengan nomor IMEI 1 352129775127971, IMEI 2 352507725 1279 71 beserta dengan kartu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saharuddin Alias Saru Bin Sapruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 57/Pid. Sus/2024/ PN Sdr tanggal 31 Juli 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Helly Anwar Alias Helly Bin Masse** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00**

Halaman 12 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS



**(Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu (yang isinya lebih banyak), 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu (isinya sedikit) dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 56,2624 gram dengan berat netto akhir 56,1824 gram;
  - b. 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain dengan warna putih kombinasi warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah timbangan warna putih dengan tutup warna kuning dengan mode MA-100A;
  - e. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Tipe AYLA warna putih dengan nomor Polisi DD 1104 GI, dengan nomor rangka MHKS4DA3JJJ076403, nomor mesin 1KRA460155 beserta dengan kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas nama DARSUTRISNO;
  - f. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y35 warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 863578066351835, IMEI 2 863578066351827 dengan silikon warna bening usang beserta dengan kartu;
  - g. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy A04E warna biru muda dengan nomor IMEI 1 352129775127971, IMEI 2 3525077 2512 79 71 beserta dengan kartu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saharuddin Alias Saru Bin Sapruddin;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.Sus/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada

*Halaman 13 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*



tanggal 6 Agustus 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberi tahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 6 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan permintaan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 31 Juli 2024 berpendapat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang disimpulkan dari alat-alat bukti berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat serta hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima ) gram sebagaimana tersebut di dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur rumusan delik telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selain keadaan yang memberatkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, barang bukti berupa kristal bening narkoba jenis shabu yang disita oleh tim anggota

*Halaman 14 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*





Satresnarkoba Polres Sidrap dengan berat netto 56,2624 gram, barang bukti tersebut cukup banyak

Bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan sudah tiga kali menerima narkoba dari Puang Uce yang berat keseluruhannya kurang lebih 96 (Sembilan puluh enam) gram dengan harga keseluruhan Rp62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa dari keseluruhan narkoba jenis shabu yang diterima oleh Terdakwa dari Puang Uce, kurang lebih 40 (empat puluh) gram telah dikonsumsi oleh warga masyarakat, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa memberikan kontribusi bertambahnya penyalah guna narkoba yang menimbulkan masalah di dalam masyarakat diantaranya bidang kesehatan mental karena berpengaruh pada otak yaitu dengan mempercepat atau memperlambat sistem saraf pusat. Akibatnya terjadi perubahan dalam perasaan, pikiran dan perilaku penggunaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding harus diubah mengenai kualifikasi pidananya, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HELLY ANWAR Alias HELLY Bin MASSE tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 57/Pid. Sus/ 2024/PN Sdr tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding, mengenai

*Halaman 15 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*



lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Helly Anwar Alias Helly Bin Masse** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu (yang isinya lebih banyak), 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu (isinya sedikit) dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 56,2624 gram dengan berat netto akhir 56,1824 gram;
  - 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain dengan warna putih kombinasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan warna putih dengan tutup warna kuning dengan mode MA-100A;
  - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Tipe AYL warna putih dengan nomor Polisi DD 1104 GI, dengan nomor rangka MHK S4DA 3JJJ07 6403, nomor mesin 1KRA460155 beserta dengan kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas nama DARSUTRISNO;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y35 warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 863578066351835, IMEI 2 863578066351827 dengan silikon warna bening usang beserta dengan kartu;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy A04E warna biru muda dengan nomor IMEI 1 352129775127971, IMEI 2 352507725127971 beserta dengan kartu;

*Halaman 16 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS*



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saharuddin Alias Saru Bin Sapruddin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis 5 September 2024 oleh Adhar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Makmur, S.H., M.H., dan Martin Ponto Bidara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Adhar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Makmur, S.H., M.H., dan Syafruddin, S.H. M.H berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1011/PID.SUS/2024/PT Mks tanggal 9 September 2024 sebagai Hakim Anggota, serta dibantu Johasang, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

M a k m u r, S.H. M.H.

A d h a r, S.H., M.H.

ttd


Syafruddin, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Johasang S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman putusan Nomor 1011/PID. SUS/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)